



**KALURAHAN JEPITU
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN JEPITU
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**KALURAHAN JEPITU
KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



KALURAHAN JEPITU
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN JEPITU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JEPITU,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor)
20. Peraturan Desa Jepitu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jepitu Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Jepitu Tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Jepitu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2019 Nomor 5);
23. Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Jepitu Tahun 2020 Nomor 11) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Jepitu Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JEPITU
Dan
LURAH JEPITU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	239.881.800,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	2.053.731.316,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	128.520.126,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	<u>2.422.133.242,00</u>
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	9.305.709.975,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	840.854.275,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	67.366.300,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	206.469.600,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	180.357.250,00
Jumlah Belanja	Rp.	<u>10.600.757.400,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	<u>(8.178.624.158,00)</u>
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	9.125.334.254,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)		<u>9.125.334.254,00</u>
SiLPA Tahun Anggaran Berjalan		946.710.096,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.
- b. Lampiran II : Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2021.
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jepitu.

Ditetapkan di Jepitu
Pada tanggal 14 Januari 2022

LURAH JEPITU,

SUDARTA



Diundangkan di Jepitu
Pada tanggal 14 Januari 2022

CARIK JEPITU



ZANURI RAHMAN

LEMBARAN KALURAHAN JEPITU TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN KALURAHAN JEPITU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Kalurahan Jepitu
Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2021

I.	Laporan Realisasi APBKal	1
II.	Catatan Atas Laporan Keuangan.....	1
	A. Informasi Umum	1
	B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	1
	C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	1
	1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas.....	1
	2. Pendapatan Asli Desa	1
	3. Dana Desa	1
	4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	1
	5. Alokasi Dana Desa	2
	6. Bantuan Keuangan Provinsi.....	2
	7. Bantuan Keuangan Kabupaten	2
	8. Pendapatan Lain	2
	9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2
	10. Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	2
	11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	2
	12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	3
	13. Belanja - Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	3
	14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi	3
	15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	3
	16. Pembiayaan	4
	17. Aset Desa.....	4
	18. Penyertaan Modal Desa.....	5

Lampiran

Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap

Lampiran 2 - Laporan Realisasi Kegiatan

Lampiran 3 - Program Sektoral, Program Daerah, dan Program

Lainnya Yang Masuk Ke Desa

**LAPORAN REALISASI APB KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

	Ref	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C2	241.250.800,00	239.881.800,00	1.369.000,00
Pendapatan Transfer		2.064.424.500,00	2.053.731.316,00	10.693.184,00
Dana Desa	C3	966.935.000,00	966.935.000,00	0,00
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	C4	86.744.900,00	80.827.700,00	5.917.200,00
Alokasi Dana Desa	C5	672.954.100,00	668.178.116,00	4.775.984,00
Bantuan Keuangan Provinsi	C6	277.790.500,00	277.790.500,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten	C7	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain	C8	82.130.893,00	128.520.126,00	(46.389.233,00)
JUMLAH PENDAPATAN		2.387.806.193,00	2.422.133.242,00	(34.327.049,00)
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	C9 dan C15	10.184.848.797,00	9.305.709.975,00	879.138.822,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C10 dan C15	862.139.600,00	840.854.275,00	21.285.325,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C11 dan C15	71.252.300,00	67.366.300,00	3.886.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C12 dan C15	211.017.500,00	206.469.600,00	4.547.900,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	C13 dan C15	183.882.250,00	180.357.250,00	3.525.000,00
JUMLAH BELANJA		11.513.140.447,00	10.600.757.400,00	912.383.047,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(9.125.334.254,00)	(8.178.624.158,00)	(946.710.096,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	C16	9.125.334.254,00	9.125.334.254,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	C16	0,00	0,00	0,00
SELISIH PEMBIAYAAN		9.125.334.254,00	9.125.334.254,00	0,00
SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	946.710.096,00	(946.710.096,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Jepitu, 12 Januari 2022
Lurah Jepitu,

SUDARTA

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

A. Informasi Umum

Pemerintah Kalurahan Jepitu merupakan Kalurahan di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 141/224/PG/KPTS/2019 Tanggal 31 Desember 2019, saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Jepitu :

1. Lurah : SUDARTA
2. Carik : ZANURI RAHMAN
3. Kaur Danarta : SUHARJA

Kantor Pemerintah Kalurahan beralamat di Jl. Botodayaan No.03, Jepitu, Girisubo, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APBKalurahan sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2021		Rp 946.710.096
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	-
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	Rp	122.225.336
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	Rp	122.225.336
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara		Rp -
Saldo Kas per 31 Desember 2021		Rp 946.710.096

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
a. Hasil Usaha	Rp 1.500.800	Rp 2.081.800	Rp 581.000
b. Hasil Aset	Rp 67.250.000	Rp 65.300.000	Rp (1.950.000)
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	Rp -	Rp -	Rp -
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	Rp 172.500.000	Rp 172.500.000	Rp -
	Rp 241.250.800	Rp 239.881.800	Rp (1.369.000)

Catatan

*Lain-lain PADes Yang Sah merupakan Pungutan PTSL sebanyak 1.150 Bidang @ Rp. 150.000 total Rp. 172.500.000.

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Tahap 1	Rp 341.774.000	Rp 341.774.000	Rp -
Tahap 2	Rp 341.774.000	Rp 341.774.000	Rp -
Tahap 3	Rp 175.387.000	Rp 175.387.000	Rp -
BLT Dana Desa	Rp 108.000.000	Rp 108.000.000	Rp -
	Rp 966.935.000	Rp 966.935.000	Rp -

Catatan

*Transfer BLT Dana Desa ke rekening kas kalurahan sebanyak 12 kali @ Rp. 9.000.000.

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

a. Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp 23.231.500	Rp 20.237.175	Rp (2.994.325)
Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp 38.187.900	Rp 41.442.400	Rp 3.254.500
Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	Rp 20.398.500	Rp 14.221.125	Rp (6.177.375)
	Rp 81.817.900	Rp 75.900.700	Rp (5.917.200)

b. Penerimaan Desa dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Kkrngn. Bagi Hasil Retribusi Daerah (2020)	Rp 1.125.600	Rp 1.125.600	Rp -
Kkrngn. Bagi Hasil Pajak Daerah (2020)	Rp 3.801.400	Rp 3.801.400	Rp -
Kkrngn. Retribusi Tpt. Rkrsi & OR 2020	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 4.927.000	Rp 4.927.000	Rp -

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Tahap 1	Rp 56.079.500	Rp 55.720.520	Rp (358.980)
Tahap 2	Rp 56.079.500	Rp 55.678.496	Rp (401.004)
Tahap 3	Rp 56.079.500	Rp 55.678.500	Rp (401.000)
Tahap 4	Rp 56.079.500	Rp 55.678.500	Rp (401.000)
Tahap 5	Rp 56.079.500	Rp 55.678.500	Rp (401.000)
Tahap 6	Rp 56.079.500	Rp 55.678.500	Rp (401.000)
Tahap 7	Rp 56.079.500	Rp 55.678.500	Rp (401.000)
Tahap 8	Rp 56.079.500	Rp 55.678.500	Rp (401.000)
Tahap 9	Rp 56.079.500	Rp 55.678.500	Rp (401.000)
Tahap 10	Rp 56.079.500	Rp 55.678.500	Rp (401.000)
Tahap 11	Rp 56.079.500	Rp 55.678.500	Rp (401.000)
Tahap 12	Rp 56.079.600	Rp 55.672.600	Rp (407.000)
	Rp 672.954.100	Rp 668.178.116	Rp (4.775.984)

Catatan

*Terdapat selisih transfer ADD ke rekening kas kalurahan sebesar Rp. 4.775.984 karena merupakan potongan 1% SILTAP Lurah dan Pamong yang dipotong langsung oleh BKAD Gunungkidul untuk pembayaran BPJS Kesehatan.

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	Rp 277.790.500	Rp 277.790.500	Rp -
	Rp 277.790.500	Rp 277.790.500	Rp -

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Rp -
	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Rp -

8. Pendapatan Lain

Pendapatan lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	Rp -
Bunga Bank	Rp 82.130.893	Rp 128.520.126	Rp 46.389.233
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 82.130.893	Rp 128.520.126	Rp 46.389.233

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	Rp 657.663.252	Rp 652.646.134	Rp 5.017.118
Belanja Barang dan Jasa	Rp 8.867.853.237	Rp 8.630.263.841	Rp 237.589.396
Belanja Modal	Rp 659.332.308	Rp 22.800.000	Rp 636.532.308
	Rp 10.184.848.797	Rp 9.305.709.975	Rp 879.138.822

10 Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang dan Jasa	Rp 448.939.100	Rp 436.516.775	Rp 12.422.325
Belanja Modal	Rp 413.200.500	Rp 404.337.500	Rp 8.863.000
	Rp 862.139.600	Rp 840.854.275	Rp 21.285.325

11 Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang dan Jasa	Rp 71.252.300	Rp 67.366.300	Rp 3.886.000
Belanja Modal	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 71.252.300	Rp 67.366.300	Rp 3.886.000

12 Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang dan Jasa	Rp 26.296.500	Rp 26.296.500	Rp -
Belanja Modal	Rp 184.721.000	Rp 180.173.100	Rp 4.547.900
Rp	211.017.500	Rp 206.469.600	Rp 4.547.900

13 Belanja - Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Belanja untuk Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Tidak Terduga	Rp 183.882.250	Rp 180.357.250	Rp 3.525.000
Rp	183.882.250	Rp 180.357.250	Rp 3.525.000

14 Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 40.950.000	Rp 40.572.000	Rp 378.000
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 533.577.200	Rp 529.179.220	Rp 4.397.980
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 35.036.052	Rp 34.794.914	Rp 241.138
Tunjangan BPD	Rp 48.100.000	Rp 48.100.000	Rp -
Rp	657.663.252	Rp 652.646.134	Rp 5.017.118
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan	Rp 347.765.019	Rp 320.873.050	Rp 26.891.969
Belanja Jasa Honorarium	Rp 508.844.100	Rp 499.532.275	Rp 9.311.825
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 55.200.000	Rp 16.580.000	Rp 38.620.000
Belanja Jasa Sewa	Rp 26.300.000	Rp 15.500.000	Rp 10.800.000
Belanja Operasional Perkantoran	Rp 11.969.320	Rp 35.910.591	Rp (23.941.271)
Belanja Pemeliharaan	Rp 7.860.000	Rp 4.060.000	Rp 3.800.000
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 8.456.402.698	Rp 8.267.987.500	Rp 188.415.198
Rp	9.414.341.137	Rp 9.160.443.416	Rp 253.897.721
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	Rp 22.800.000	Rp 22.800.000	Rp -
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp 883.163.808	Rp 242.083.600	Rp 641.080.208
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Rp 332.654.000	Rp 326.194.000	Rp 6.460.000
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	Rp 18.636.000	Rp 16.233.000	Rp 2.403.000
Belanja Modal Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
Rp	1.257.253.808	Rp 607.310.600	Rp 649.943.208
Belanja Tidak Terduga			
Belanja Tidak Terduga	Rp 183.882.250	Rp 180.357.250	Rp 3.525.000
Rp	183.882.250	Rp 180.357.250	Rp 3.525.000

15 Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Sub Bidang Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp 769.397.822	Rp 782.150.725	Rp (12.752.903)
Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp 668.055.808	Rp 26.860.000	Rp 641.195.808
Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik	Rp 30.228.250	Rp 29.832.750	Rp 395.500
Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	Rp 24.967.000	Rp 23.536.500	Rp 1.430.500
Sub Bidang Pertanahan	Rp 8.692.199.917	Rp 8.443.330.000	Rp 248.869.917
Rp	10.184.848.797	Rp 9.305.709.975	Rp 879.138.822

Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
Sub Bidang Pendidikan	Rp	9.000.000	Rp	9.000.000	Rp	-
Sub Bidang Kesehatan	Rp	70.089.500	Rp	70.089.500	Rp	-
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	466.818.500	Rp	459.346.500	Rp	7.472.000
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp	102.418.000	Rp	97.479.500	Rp	4.938.500
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp	19.836.000	Rp	16.833.000	Rp	3.003.000
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Rp	16.738.500	Rp	16.738.500	Rp	-
Sub Bidang Pariwisata	Rp	177.239.100	Rp	171.367.275	Rp	5.871.825
	Rp	862.139.600	Rp	840.854.275	Rp	21.285.325
Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Rp	53.680.000	Rp	50.000.000	Rp	3.680.000
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp	9.540.000	Rp	9.540.000	Rp	-
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp	1.832.000	Rp	1.832.000	Rp	-
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp	6.200.300	Rp	5.994.300	Rp	206.000
	Rp	71.252.300	Rp	67.366.300	Rp	3.886.000
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa						
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp	21.455.500	Rp	21.455.500	Rp	-
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp	2.265.000	Rp	2.265.000	Rp	-
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp	187.297.000	Rp	182.749.100	Rp	4.547.900
	Rp	211.017.500	Rp	206.469.600	Rp	4.547.900
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa						
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	75.882.250	Rp	74.157.250	Rp	1.725.000
Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp	108.000.000	Rp	106.200.000	Rp	1.800.000
	Rp	183.882.250	Rp	180.357.250	Rp	3.525.000

16 Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	Rp 9.125.334.254	Rp 9.125.334.254	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 9.125.334.254	Rp 9.125.334.254	Rp -
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :			
SILPA tahun anggaran sebelumnya	Rp 9.125.334.254	Rp 9.125.334.254	Rp -
	Rp 9.125.334.254	Rp 9.125.334.254	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :			
Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp -	Rp -	Rp -

17 Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut :

	2020	2021	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	Rp -	Rp -	Rp -
Peralatan dan Mesin	Rp 125.655.122	Rp 148.174.122	Rp 22.519.000
Gedung dan Bangunan	Rp 649.892.312	Rp 891.975.912	Rp 242.083.600
Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp 2.721.255.500	Rp 3.063.682.500	Rp 342.427.000
	Rp 3.496.802.934	Rp 4.103.832.534	Rp 607.029.600

Catatan :

* Mutasi bertambah Aset Tetap Tahun 2021 sebesar Rp. 609.964.600,00 terdiri dari penambahan Aset Tetap berupa *Belanja Modal dan Hibah*.

- * Penambahan Aset Tetap yang diperoleh dari Belanja Modal selama Tahun 2021 sebesar Rp. 607.310.600,00 terdiri dari *Belanja Modal Peralatan dan Mesin* sebesar Rp. 22.800.000,00, *Belanja Modal Gedung dan Bangunan* sebesar Rp.242.083.600,00 dan *Belanja Modal Jalan Jaringan dan Instalasi* sebesar Rp. 342.427.000,00.
- * Penambahan Aset Tetap yang diperoleh dari Hibah selama Tahun 2021 sebesar Rp. 2.654.000,00 terdiri dari hibah berupa Kotak Suara sebesar Rp. 1.419.000,00 dan hibah berupa Papan Nama Kalurahan sebesar Rp. 1.235.000,00.
- * Mutasi berkurang Aset Tetap Tahun 2021 sebesar Rp 2.935.000,00 terdiri dari penghapusan Aset Tetap *Peralatan dan Mesin* yaitu 2 unit printer sebesar Rp. 1.700.000,00 dan Aset Tetap *Gedung dan Bangunan* yaitu 1 buah papan nama kalurahan sebesar Rp. 1.235.000,00.
- * Nilai akhir Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 4.103.832.534,00 naik sebesar Rp. 607.029.600,00 atau 17,36% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.496.802.934,00.
- * Rincian Aset Kalurahan untuk masing-masing klasifikasi diatas terdapat pada lampiran Rincian Aset Tetap.

18 Penyeritaan Modal Desa

Penyeritaan Modal Desa adalah sebagai berikut :

	2020	2021	Penambahan/ (Pengurangan)
Permodalan UED-SP	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp -
BUMDesa Jepitu Sugih Slamet	Rp 121.000.000	Rp 121.000.000	Rp -
Rp	131.000.000	Rp 131.000.000	Rp -

Jepitu, 12 Januari 2022
Lurah Jepitu,



SUDARTA

**BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA**

No : ...01.../BA/PERDES/BAMUS/2022

No : ...01.../BA/PERDES/PEMKAL/2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JEPITU
DAN
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU**

**PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN JEPITU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini Jumat tanggal Empat belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul diadakan musyawarah bersama dengan makalah sebagai berikut:

1. Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan Jepitu tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Musyawah/Sidang Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan Jepitu tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dihadiri Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir:

A. Materi Rapat :

Rancangan Peraturan Kalurahan Jepitu tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

B. Unsur Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin langsung oleh Lurah Jepitu.

Setelah melakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi diatas selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah yaitu:

1. **Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Jepitu tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 1 Tahun 2022.**

Keputusan ini diambil secara Musyawarah Mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BAMUSKAL JEPITU

RUBIYANTO, S.Pd.I

Jepitu, 14 Januari 2022
LURAH JEPITU

SUDARTA

DAFTAR HADIR

ACARA : PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN JEPITU TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

HARI/TANGGAL : JUMAT/ 14 JANUARI 2021

TEMPAT : RUANG RAPAT KALURAHAN JEPITU

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	SUDARTA	LURAH	JEPITU	1
2	ZANURI RAHMAN, S.Pd	CARIK	KARANGLOR	2
3	AYOGA SUKARJITA	JAGABAYA	JEPITU	3
4	SUKIYANTA	ULU-ULU	MANUKAN	4
5	SUPRIYANTA	KAMITUWA	PENDOWO	5
6	SUHARJANTO	KAUR TATA LAKSANA	MANUKAN	6
7	SUKAJA	KAUR PANGRIPTA	MANUKAN	7
8	SUHARJA	KAUR DANARTA	KARANGLOR	8
9	RUBIYANTO, S.Pd.I	KETUA BAMUSKAL	NGLABAN	9
10	SUKIRNA, S.IP	WAKIL KETUA BAMUSKAL	MANUKAN	10
11	RUJITO, S.IP	SEKRETARIS	PENDOWO	11
12	PROBO HUBRIANTO	KABID PEMERINTAHAN	JEPITU	12
13	WINARNA	KABID PEMBANGUNAN	JANGANMATI	13
14	SUMARWOTO	ANGGOTA	KLUMPIT	14
15	SUTRIMAN	ANGGOTA	KARANGLOR	15
16	WASIDO	ANGGOTA	PELEM	16
17	DWI ASTUTI	ANGGOTA	JANGANMATI	17

KABUPATEN GUNUNGREJIS
KAPANEWONG
JEPITU

KABUPATEN GUNUNGREJIS
KAPANEWONG
JEPITU

KETUA BAMUSKAL JEPITU

RUBIYANTO, S.Pd.I

KABUPATEN GUNUNGREJIS
KAPANEWONG
JEPITU

KABUPATEN GUNUNGREJIS
KAPANEWONG
JEPITU

LURAH JEPITU

SUDARTA